



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Serikat Zebua, tempat dan tanggal lahir Hilialawa, 10 Agustus 1990, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 19/Pen.Pdt.P/20122/PN Gst. tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 19/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst. tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Niat Sentosa Dawolo, secara Agama dan Adat serta telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1278-KW-07072017-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 05 Juli 2017.
2. Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) tersebut telah dikaruniai/ dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delon Sohahau Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019.
 - Demian Solakhomi Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021.
3. Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandung.
 4. Bahwa Suami pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 karena suatu penyakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-150921-0003 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli.
 5. Bahwa almarhum Suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan 2 (dua) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 00705 dengan Luas 2,345 m2 yang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Niat Sentosa Dawolo;
 6. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah harta peninggalan almarhum Suami pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon.
 7. Bahwa setelah meninggal Suami pemohon tersebut, semua anak-anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
 8. Bahwa seluruh anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 00705 dengan Luas 2,345 m2 yang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Niat Sentosa Dawolo, sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak-anak pemohon sendiri.
 9. Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual atau mengalihkan Hak atas tanah tersebut dikarenakan semua anak-anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama 1. Delon Sohahau Dawolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019, 2. Demian Solakhomi Dawolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021;
 10. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak dibawah Umur yang bernama 1. Delon Sohahau Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019, 2. Demian Solakhomi Dawolo, Jenis

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021, merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama, 1. Delon Sohahau Dawolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019, 2. Demian Solakhomi Dawolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021, untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 00705 dengan Luas 2,345 m2 yang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Niat Sentosa Dawolo dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya pada posita poin 5 dan 8 dan petitum poin 3 mengenai sertifikat hak milik nomor 00705, awalnya tertulis nama pemegang hak NIAT SENTOSA DAWOLO dirubah menjadi atas nama SERIKAT ZEBUA, DELON SOHAHAU DAWOLO dan DEMIAN SOLAKHOMI DAWOLO ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :1214035008900001, tertanggal 15 September 2021, a.n. SERIKAT ZEBUA;
2. Bukti P-2: Berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1278/KW-05072017-0020 tertanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Bernardine

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli;

3. Bukti P-3 : Berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-26062019-0008, tertanggal 26 Juni 2019 a.n. DELON SOHAHAU DAWOLO yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-05102021-0018, tertanggal 5 Oktober 2021 a.n. DEMIAN SOLAKHOMI DAWOLO yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1278011509210004, a.n. kepala keluarga SERIKAT ZEBUA, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.1278-KM-15092021-0003, tertanggal 15 September 2021, a.n. NIAT SENTOSA DAWOLO yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli
7. Bukti P-7 : Berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00705, tertanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh MAHYU DANIL, S.S.T., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FA'ASO DAWOLO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah menantu saksi;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Niat Sentosa Dawolo yaitu anak ketiga saksi pada bulan Juli 2017 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **Delon Sohahau Dawolo**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019;
 2. **Demian Solakhomi Dawolo**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan suaminya mempunyai harta kekayaan bersama yaitu : Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik **No 00705 dengan Luas 2,345 m2** yang terletak di Dusun III, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niat Sentosa Dawolo telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 di tempat kediaman di Dusun I Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai Wali dari anak-anaknya bernama **Delon Sohahau Dawolo dan Demian Solakhomi Dawolo** yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.00705 tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.00705 tersebut untuk keperluan membayar hutang untuk biaya perobatan almarhum suami pemohon, biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya membuka usaha ternak;
- Bahwa Pemohon sehat akalnya dan bukan pemboros ;
- Bahwa saat ini anak-anak pemohon tersebut bersama dengan pemohon;
- Bahwa hingga saat ini pemohon belum menikah lagi;

2. Saksi MILLA EL ELVIDA TALAUMBANUA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak saksi karena suami saksi dengan almarhum suami pemohon abang-beradik ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Niat Sentosa Dawolo pada tahun 2017;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **Delon Sohahau Dawolo**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019;
 2. **Demian Solakhomi Dawolo**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan suaminya mempunyai harta kekayaan bersama yaitu : Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik **No 00705 dengan Luas 2,345 m2** yang terletak di Dusun III, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Niat Sentosa Dawolo telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 di tempat kediaman di Dusun I Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai Wali dari anak-anaknya bernama **Delon Sohahau Dawolo dan Demian Solakhomi Dawolo** yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.00705 tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual sebidang tanah kosong sertifikat hak milik no.00705 tersebut untuk keperluan membayar hutang untuk biaya perobatan almarhum suami pemohon, biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya membuka usaha ternak;
- Bahwa saat ini anak-anak pemohon tersebut bersama dengan pemohon;
- Bahwa hingga saat ini pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sehat akalnya dan bukan pemboros ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya bernama Delon Sohahau Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Janauri 2019 dan Demian Solakhomi Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021, yang masing-masing masih dibawah umur/belum dewasa untuk menjual sebidang tanah tersebut di atas berupa :

“sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 00705 dengan Luas 2,345 m2 yang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Niat Sentosa Dawolo”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **FA'ASO DAWOLO** dan **MILLA EL ELVIDA TALAUMBANUA**, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunung Sitoli dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga karenanya Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tertanda P-2 berupa akta perkawinan dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga ternyata pemohon adalah istri sah dari NIAT SENTOSA DAWOLO dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Delon Sohahau Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019 (vide bukti P-3) dan Demian Solakhomi Dawolo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata suami pemohon tersebut telah meninggal dunia di Gunungsitoli pada tanggal 17 Agustus 2021 karena Sakit (vide bukti P-6), dan alm. NIAT SENTOSA DAWOLO, selain meninggalkan ahli warisnya yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak kandungnya tersebut juga memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 00705 dengan Luas 2,345 m² yang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Bernama SERIKAT ZEBUA, DELON SOHAHAU DAWOLO dan DEMIAN SOLAKHOMI DAWOLO (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata yang menyebutkan *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin"*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata disebutkan bahwa *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemohon yakni akan menjual SHM No. 00705 tersebut yang tertulis atas nama pemegang hak adalah SERIKAT ZEBUA, DELON SOHAHAU DAWOLO dan DEMIAN SOLAKHOMI DAWOLO namun oleh karena anak-anak pemohon yaitu Delon Sohahau Dawolo yang saat ini masih berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan Demian Solakhomi Dawolo saat ini masih berumur sekitar 9 (Sembilan) bulan sehingga masih tergolong belum dewasa menurut hukum, sehingga dianggap tidak cakap bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban dengan demikian untuk tindakannya dimuka hukum harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya bernama Delon Sohahau Dawolo dan Demian Solakhomi Dawolo dan Pemohon sehat akalnya dan bukan pemboros serta alasan Pemohon untuk menjual harta kekayaan tersebut diatas semata-mata untuk kepentingan dan keperluan hidup

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya usaha ternak ayam jumbo dan ternak babi tersebut sehingga pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Delon Sohahau Dawolo dan Demian Solakhomi Dawolo, yang masih belum dewasa tersebut agar dapat menjalankan kekuasaan orangtua untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut untuk menjual harta kekayaan tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPdata jo Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama, 1. Delon Sohahau Dawolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Januari 2019, 2. Demian Solakhomi Dawolo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 11 Juni 2021, untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 00705 dengan Luas 2,345 m2 yang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak SERIKAT ZEBUA, DELON SOHAHAU DAWOLO dan DEMIAN SOLAKHOMI DAWOLO dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh CHANDRA SAUT MARULI SIANTURI, S.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

CHANDRA SAUT MARULI SIANTURI, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Permohonan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)